

## DAFTAR PUSTAKA

Anggito, Albi & Johan Setiawan. (2018). Metode Penelitian Kualitatif. Jawa Barat : CV Jejak.

Dwiyanto, Agus, dkk. (2002). Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Fadillah, Rozi., dkk. (2017). Pengaruh Kompetensi, Displin Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Kantor Bank Kalsel Cabang Pembantu di Banjarmasin. Vol.6, No.1.

Fauzi, Akhmad dan Rusdi Hidayat Nugroho A.(2020). Manajemen Kinerja. Surabaya : Airlangga University Press.

Gainau, Maryam B. (2016). Pengantar Metode Penelitian. Yogyakarta : PT KANISIUS

Hutayanan, John Fresly. (2019). Faktor Pengaruh Kebijakan Keterbukaan Informasi Dan Kinerja Pelayanan Publik ( Studi Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta). Yogyakarta : CV Budi Utama.

Hutauruk, Yovo Rams. 2018. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Aparatur Sipil Negara Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Jurnal, Volume 2(2).

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparat Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Koapaha, Adjeng Putri., Desie Warouw dan Max Rembang.2018. Peranan Komunikasi Pemerintah Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada

Masyarakat ( Studi Pada Pemerintah Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget).

Muliawati, Sapt juniar Nala., dan Nasria. (2020). Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1, 35.

Nugroho, Setyo. Demokrasi dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa dan Kelurahan. Jakarta.

Proyeksi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 2020. <https://ombudsman.go.id>. Diakses Pada tanggal 15 September 2021.

Pratiwi. (2017). Pengaruh Kinerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan dalam Pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.

Rezha, Fahmi Dkk. Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat ( Studi tentang Pelayanan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Eletronik (e-KTP) di Kota Depok)

Robial, Daniel Filterianto. Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Mewujudkan Kepemimpinan Yang Baik ( Studi Di kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe.

Rahmadana, dkk.(2020). Pelayanan Publik. : Yayasan Kita Menulis

- Febie, R. (2018). Pengaruh Stress Kerja dan Konflik Kerja Terhadap Kinerja Karyawan di PT. Maximpoly Jakarta.
- Rahardjo, M. (2011). Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif.
- Rukayat, Yayat. (2017). Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Pasirjambu
- Sapri.,dkk. (2022). Pelayanan Publik Implementasi dan Aktualisasi. Jawa Timur: CV Qiara Media
- Setyadi, Sandi. (2012). Kinerja Aparatur Kelurahan Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat ( Studi Pada Kantor Kelurahan Talun Kabupaten Blitar). 32-35
- Sellang, Kamaruddin dkk. (2019). Strategi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dimensi, Konsep, Indikator dan Implementasinya.
- Sancoko, B. (2010). Pengaruh Remunasi Terhadap Kualitas pelayanan Publik.
- Shaleh, Mahadin. Dan Firman. (2018). Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai. : Aksara Timur.
- Siyoto, Sandu. & M. Ali Sodik. (2015). Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta : Literasi Media Publishing.
- Salindeho, Ayu Chikita Floria Baruma.2020. Tata Kelola Pemerintahan Kelurahan Terhadap Alokasi Anggaran Kelurahan di Kelurahan Tatahadeng Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
- Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah

Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik

Umrati, & Hengki Wijaya. (2020). Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan. Makassar

Wuri, Rendra Risto. Dkk. Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (studi di Desa Sinsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow)

L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N

## Lampiran 1 Surat Izin Penelitian

**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
KECAMATAN BARANTI  
KELURAHAN DUAMPANUA**

---

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 140.100/05/KDP/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : ANDI AHMAD, S.Sos  
Jabatan : Kepala Kelurahan Duampanua

Menerangkan bahwa Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Hasanuddin Makassar :

Nama : NELVI SALIM  
Nim : E051171510  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Prodi : Ilmu Pemerintahan

Benar telah melakukan Penelitian mulai dari Tanggal 03 november 2021 sampai Tanggal 03 Desember 2021 di Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang dengan judul skripsi "KINERJA APARAT DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KELURAHAN DUAMPANUA KECAMATAN BARANTI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG" .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Duampanua , 10 Januari 2022  
Kepala Kelurahan Duampanua  
  
ANDI AHMAD, S.Sos  
Nip. 197900123 201001 1 014  


## Lampiran 2

### Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 23 Tahun 2017



**SALINAN**

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR 23 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**HARI KERJA DAN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka setiap PNS Wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari Kerja dan jam Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135)
5. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 15);

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
3. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Sidenreng Rappang.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Hari Kerja adalah Hari kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
7. Jam Kerja adalah Jam Kerja efektif pada hari kerja.

**BAB II  
HARI KERJA DAN JAM KERJA**

**Pasal 2**

Hari Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam seminggu adalah hari senin sampai dengan hari jum'at

**Pasal 3**

Ketentuan Jam Kerja dalam seminggu adalah 37,5 jam (tiga puluh tujuh jam tiga puluh menit)

**Pasal 4**

Ketentuan Jam Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 3 ditetapkan sebagai berikut :

- a. **Hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis**

- Pukul 08.00 wita s/d 16.30 wita  
**b. Hari Jum'at**  
Pukul 08.00 wita s/d 17.00 wita

#### **Pasal 5**

Waktu Istirahat hari kerja adalah sebagai berikut :

- a. Hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis**  
Pukul 12,00 wita s/d 13.00 wita  
**b. Hari Jum'at**  
Pukul 11,30 wita s/d 13.00 wita

#### **Pasal 7**

- (1) Apel pagi dilaksanakan pada pukul 08.00 wita
- (2) Apel Pulang dilaksanakan 15 (lima belas) menit sebelum jam kerja berakhir.

#### **Pasal 8**

Pelaksanaan Absensi setor wajah / Ceklock setiap hari kerja dilaksanakan :

- a. Senin, Selasa, Rabu dan Kamis**  
Pagi : Jam 07.30 – 08.00 wita  
Siang : Jam 12.00 – 13.00 wita  
Sore : Jam 16.30 wita  
**b. Jum'at**  
Pagi : Jam 07.30 – 08.00 wita  
Siang : Jam 11.30 – 13.00 wita  
Sore : Jam 17.00 wita

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap hari senin dilaksanakan Upacara Bendera yang dipusatkan di Lapangan Upacara SKPD atau tempat lain yang telah ditentukan.
- (2) Apabila hari senin sebagaimana dimaksud Ayat (1) bertepatan dengan hari libur atau kegiatan-kegiatan tertentu pemerintah, maka pelaksanaan upacara bendera ditiadakan.
- (3) Unit Kerja yang berada di Wilayah Kecamatan, pelaksanaan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dipusatkan di halaman kantor camat masing-masing.

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap bulan dilaksanakan upacara Integrasi yang dipusatkan di Lapangan Upacara SKPD atau tempat lain yang telah ditentukan;
- (2) Upacara Integrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilaksanakan setiap tanggal 17 bulan berjalan.
- (3) Apabila pada tanggal 17 sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), bertepatan dengan hari libur atau kegiatan-kegiatan tertentu yang menyebabkan pelaksanaan upacara integrasi tidak dapat dilaksanakan, maka pelaksanaannya dapat dimajukan, diundur atau ditiadakan.

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap Hari Jum'at diadakan kegiatan olahraga atau kegiatan peduli lingkungan bersih yang dilaksanakan pada pukul 08.00 wita (sesudah apel pagi) di SKPD masing-masing.
- (2) Pelaksanaan olahraga di pusatkan di lapangan upacara SKPD.
- (3) Pelaksanaan olahraga dan kegiatan peduli lingkungan bersih dilakukan secara bergantian.
- (4) Setiap hari jum'at pertama bulan berjalan dilaksanakan kegiatan peduli lingkungan bersih di lingkungan SKPD masing-masing.

**Pasal 12**

Pada hari-hari tertentu, Bupati dapat melakukan perubahan terhadap jam kerja, pelaksanaan upacara integrasi dan upacara bendera, serta kegiatan peduli lingkungan bersih dan olahraga

**Pasal 13**

Khusus untuk Perangkat Daerah yang melaksanakan Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan dan Kesehatan, dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Hari Kerja dan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (berita daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal 14 Juni 2017

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

ttd

**RUSDI MASSE**

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal 14 Juni 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

ttd

**SUDIRMAN BUNGI  
BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2017  
NOMOR 23**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kabupaten  
Kepala Bagian Hukum

  
A.M. FAISAL

### Lampiran 3 Foto Dokumentasi



( Wawancara dengan Kepala Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Bapak Andi Ahmad, S.Sos)



( Wawancara dengan Bapak Nasir Pate, S.sos Pegawai Kantor Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang)



(Wawancara dengan Masyarakat yang pernah menerima pelayanan di Kantor Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng)



(Halaman Depan Kantor Kelurahan Duampania Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang)



(Ruang Tunggu di Kantor Kelurahan Duampania Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang)



(Ruang Pelayanan di Kantor Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti  
Kabupaten Sidenreng Rappang)



(Ruang Aula di Kantor Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti  
Kabupaten Sidenreng Rappang)